

NOTA KESEPAHAMAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) ANTARA



PENGADILAN AGAMA DEMAK

DENGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK

TENTANG

LAYANAN PENERBITAN DAN PENYERAHAN KARTU KELUARGA, KTP- eI DAN AKTA CERAI (KETAPEI ACAI) PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN AGAMA DEMAK

NOMOR: W11-A15/167/HM.01.1/IV/2021

NOMOR: 470 / 0515

Pada hari ini *rabu* tanggal *empat belas* bulan *april* tahun *dua ribu dua puluh satu*, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Demak, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Drs. H. ROHMAD ARIADI, S.H., Ketua Pengadilan Agama Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Demak, yang berkedudukan di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23, Demak, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- ENI SUSIANI, S.E. M.H., Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, yang berkedudukan di Jalan Sasana Kyai Mugni Lantai 2, Jalan Kyai Mugni Nomor 1016 Demak 59511 Demak, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan pertimbangan:

a. Bahwa Nota Kesepahaman tentang Layanan Penerbitan Dan Penyerahan Kartu Keluarga, KTP-el Dan Akta Cerai (KETAPel ACAI) Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Demak ini dibuat dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan yang terkait dengan produk Pengadilan Agama Demak.

- b. Bahwa penyampaian Akta Cerai, salinan putusan/penetapan merupakan kewajiban Pengadilan Agama Demak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- c. Bahwa untuk mencegah terjadinya pemalsuan dan penggunaan baik Akta Cerai palsu maupun KTP-el dan kartu keluarga, maka perlu tindakan preventif dari kedua belah pihak sebagai lembaga penerbit dan pengguna Akta Cerai tersebut.
- d. Bahwa kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, merupakan salah satu eviden pendukung program Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Demak, dan pendukung program Pembangunan Zona Integritas (ZI) Pengadilan Agama Demak menuju predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)

Berdasarkan pertimbangan tersebut, para pihak telah setuju dan sepakat menjalin kerjasama dan saling membantu dalam melaksanakan tugas negara, dengan membuat kesepakatan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) tentang Layanan Penerbitan Dan Penyerahan Kartu Keluarga, KTP-el Dan Akta Cerai (KETAPel ACAI) Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Demak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mensinergikan program maupun peran para pihak sesuai fungsi dan tugas masing-masing dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan produk Pengadilan Agama Demak, kepengurusan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama difokuskan:

Memberikan sebagian wewenang kepada PIHAK PERTAMA untuk menginput update data dan selanjutnya akan diverifikasi oleh petugas Dindukcapil Kabupaten Demak serta menyampaikan KTP-el dan Kartu Keluarga kepada masyarakat Kabupaten Demak, yang dalam hal ini pihak berperkara yang telah selesai/diputus perkaranya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak serta sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 3

Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan para pihak.

Pasal 4

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA:

- a. Input Data atas perubahan status kependudukan masyarakat yang telah selesai dan terbit akta cerai pada aplikasi online Dukcapil Bercengkrama (Dukcapil Bersama Pengadian Agama Mengupdate Dokumen Kependudukan Berdasarkan Akte Perceraian);
- Menyampaikan rekap data sebagaimana huruf (a) kepada PIHAK KEDUA untuk mendapat persetujuan (approval) pada aplikasi online Dukcapil Bercengkrama (Dukcapil Bersama Pengadian Agama Mengupdate Dokumen Kependudukan Berdasarkan Akte Perceraian) melalui surat elektronik/e-mail;
- c. Menerima KTP-el dan Kartu Keluarga yang telah diupdate dan yang sudah mendapat persetujuan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya diserahkan bersamaan dengan Akta Cerai.
- d. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KEDUA dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA memberikan user dan password kepada PIHAK PERTAMA untuk dapat mengakses aplikasi online Dukcapil Bercengkrama (Dukcapil Bersama Pengadian Agama Mengupdate Dokumen Kependudukan Berdasarkan Akte Perceraian);
- PIHAK KEDUA memberikan persetujuan (approval) setelah memverifikasi dan memvalidasi data yang diinput oleh PIHAK PERTAMA;
- c. PIHAK KEDUA mengadministrasikan rekap data yang dikirim melalui surat elektronik/email dari PIHAK PERTAMA.

 Menyerahkan KTP-el dan Kartu Keluarga yang telah diupdate kepada pihak pertama

Pasal 5 Ketentuan Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian kerjasama, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman (MoU) ini.

Pasal 6 Penutup

Nota Kesepahaman (MoU) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap dua, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing memegang satu rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demak, 14 April 2021

PIHAK PERTAMA,

Ketua Pengadilan Agama Demak

<u>Drs. H. ROHMAD ARIADI, S.H.</u> NIP. 19670105 199403 1 002 PIHAK KEDUA,

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Demak

ENI SUSIANOS E MIH NIP.19650827 199303 2 006